



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara berupa barang milik negara terhadap Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Berupa Barang Milik Negara Terhadap Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bukan Bendahara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau

Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BUKAN BENDAHARA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Berupa Barang Milik Negara terhadap Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bukan Bendahara yang selanjutnya disebut TPKN BMN BPIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibentuk untuk membantu Kepala selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dalam rangka penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau laporan tertulis Pegawai BPIP yang bersangkutan.
- KETIGA** : TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara berupa barang milik negara;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara berupa barang milik negara;
 3. menghitung jumlah kerugian negara berupa barang milik negara;

4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai BPIP yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BPIP selaku PPKN.

- KEEMPAT : Masa tugas TPKN BMN BPIP sebagaimana Diktum PERTAMA terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
BERUPA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP
PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BUKAN BENDAHARA


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TPKN BMN BPIP

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Plt. Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2	Tri Purno Utomo, SE. Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua I
4	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Wakil Ketua II
5	Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan	Sekretaris I
6	Widyana, S.E., M.M	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris II
7	Agus Salim, S.E., M.Si	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan	Anggota
8	Basuki Katono, S.H., M.Si	Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
9	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota
10	Endrasti Triyastini, S.E.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengawasan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Muhammad Aliyudin, S.E.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
12	Ilma Rafika, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
13	Mohammad Eko Purwanto, S.T.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
14	Ferdy Ramadhana Siregar, A.Md. M	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
15	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI